



KETETAPAN

Nomor 23/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari **Akhadi Wira Satriaji**, dkk., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Wahyu Wagiman, S.H.**, dkk., dengan permohonan bertanggal 6 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 Februari 2013 dengan Nomor 23/PUU-XI/2013, perihal Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) dan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 23/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 104/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 23/PUU-XI/2013, bertanggal 11 Februari 2013;
 2. Ketetapan Panel Hakim Nomor 105/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 11 Februari 2013;

- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013 yang dihadiri oleh para Pemohon serta kuasa hukumnya, dan pada persidangan tersebut, para Pemohon secara lisan telah menyampaikan permohonan penarikan kembali permohonan *a quo* yang kemudian permohonan penarikan kembali tersebut disusul dengan surat bertanggal 27 Februari 2013;
- d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 13 Maret 2013 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 23/PUU-XI/2013 beralasan hukum;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), “(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 23/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) dan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir